



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**  
**NOMOR Dj.II/420 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**MODEL, BENTUK DAN SPESIFIKASI**  
**FORMULIR WAKAF UANG**

**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang perlu menetapkan formulir wakaf uang;
  - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG MODEL, BENTUK DAN SPESIFIKASI FORMULIR WAKAF UANG.**

**KESATU** : Dalam melaksanakan kegiatan penerimaan wakaf uang, dipergunakan formulir sebagai- mana ditetapkan dalam Keputusan ini

**KEDUA** : Formulir sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** dalam Keputusan ini adalah:

1. Akta Ikrar Wakaf Uang;
2. Sertifikat Wakaf Uang;
3. Pendaftaran Wakaf Uang LKS-PWU;
4. Bukti Pendaftaran Wakaf Uang;

5. Buku Pendaftaran Wakaf Uang;
6. Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kandepag;
7. Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kanwil;
8. Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang LKS-PWU;
9. Laporan Pengelolaan Wakaf Uang Nazhir;

**KETIGA** : Menetapkan model, bentuk dan spesifikasi formulir wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Formulir wakaf uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan pedoman teknis bagi pejabat Departemen Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf bergerak berupa uang, Nazhir dan masyarakat pada umumnya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2009

**DIREKTUR JENDERAL,**



**Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA**

NIP. 19590623 198503 1 002





**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR Dj.II/420 TAHUN 2009  
TENTANG  
MODEL, BENTUK DAN SPESIFIKASI  
FORMULIR WAKAF UANG  
DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang perlu menetapkan formulir wakaf uang;
  - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Model, bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG MODEL, BENTUK DAN SPESIFIKASI FORMULIR WAKAF UANG.**

KESATU : Dalam melaksanakan kegiatan penerimaan wakaf uang, dipergunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini

- KEDUA : Formulir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam Keputusan ini adalah:
1. Akta Ikrar Wakaf Uang;
  2. Sertifikat Wakaf Uang;
  3. Pendaftaran Wakaf Uang di LKS-PWU;
  4. Bukti Pendaftaran Wakaf Uang;
  5. Buku Pendaftaran Wakaf Uang;
  6. Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kandepag;
  7. Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kanwil;
  8. Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang LKS-PWU;
  9. Laporan Pengelolaan Wakaf Uang Nazhir;
- KETIGA : Menetapkan model, bentuk dan spesifikasi formulir wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Formulir wakaf uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan pedoman teknis bagi pejabat Departemen Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf bergerak berupa uang, Nazhir dan masyarakat pada umumnya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Oktober 2009  
**DIREKTUR JENDERAL,**



**Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR Dj.II/420 TAHUN 2009  
TENTANG  
MODEL, BENTUK DAN SPESIKASI  
FORMULIR WAKAF UANG**

**A. MODEL, BENTUK DAN NAMA FORMULIR WAKAF UANG**

<b>NO</b>	<b>MODEL</b>	<b>BENTUK</b>	<b>NAMA FORMULIR</b>
1.	Wu. 1	Lembaran	Akta Ikrar/ Formulir Wakaf Uang
2.	Wu. 2	Lembaran	Pendaftaran Wakaf Uang LKS-PWU
3.	Wu. 3	Lembaran	
4.	Wu. 4	Lembaran	Bukti Pendaftaran Wakaf Uang Kandepag Kab/ Kota
5.	Wu. 5	Buku	Buku Pendaftaran Wakaf Uang
6.	Wu. 6	Lembaran	Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kandepag
7.	Wu. 7	Lembaran	Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kanwil
8.	Wu. 8	Lembaran	Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang LKS-PWU
9.	Wu. 9	Lembaran	Laporan Pengelolaan Wakaf Uang Nazhir

**B. SPESIFIKASI DAN PENGGUNAAN FORMULIR WAKAF**

**1. Model Wu.1 (Akta Ikrar Wakaf Uang)**

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : Kuarto (lebar 21,6 cm, panjang 28 cm)
- c. Kertas : Multiply Carbonized Paper (kertas karbon/tembus)
- d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak logo



Departemen Agama

- e. Muatan : Nama Wakif, nomor identitas Wakif/ Kolom nomor akta pendirian, nomor rekening Wakif, jumlah wakaf uang, terbilang, sumber dana setoran wakaf, jenis wakaf uang, peruntukan wakaf, nama Nazhir, jenis Nazhir, nomor ID Nazhir dan alamat Nazhir, nama saksi-saksi dan alamat.
- f. Penulisan : Huruf Kapital
- g. Jumlah : 5 (lima) lembar rangkap
- h. Penggunaan :
  - 1) Lembar kesatu (asli) untuk LKSPWU bermeterai Rp 6.000,-
  - 2) Lembar kedua untuk Nazhir
  - 3) Lembar ketiga untuk Menteri
  - 4) Lembar keempat untuk Wakif
  - 5) Lembar kelima untuk BWI

**2. Model Wu.2 (Sertifikat Wakaf Uang)**

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : Kuarto (lebar 21,6 cm, panjang 28 cm)
- c. Kertas : Multiply Carbonized Paper (kertas karbon/tembus)
- d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak logo Departemen Agama
- e. Muatan : Nama Wakif, nomor identitas Wakif/ Kolom nomor akta pendirian, nomor rekening Wakif, jumlah wakaf uang, terbilang, sumber dana setoran wakaf, jenis wakaf uang, peruntukan wakaf, nama Nazhir,

jenis Nazhir, nomor ID Nazhir dan alamat Nazhir, nama saksi-saksi dan alamat.

- f. Penulisan : Huruf Kapital
- g. Jumlah : 5 (lima) lembar rangkap
- h. Penggunaan :
  - 1) Lembar kesatu (asli) untuk Wakif
  - 2) Lembar kedua untuk Nazhir
  - 3) Lembar ketiga untuk Menteri
  - 4) Lembar kelima untuk BWI
  - 5) Lembar kelima untuk LKS-PWU

### **3. Model Wu. 3 (Pendaftaran Wakaf Uang)**

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : Folio
- c. Kertas : HVS 60 gram
- d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak nama dan logo Bank sebagai LKS-PWU
- e. Jumlah rangkap : 3 (tiga) lembar
- f. Penggunaan :
  - 1) Lembar kesatu (asli) untuk Kepala Kandepag Kabupaten / Kota
  - 2) Lembar kedua untuk Badan Wakaf Indonesia
  - 3) Lembar ketiga untuk LKS-PWU Pusat.

### **4. Model Wu. 4 (Bukti Pendaftaran Wakaf Uang)**

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : Folio
- c. Kertas : HVS 60 gram
- d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak nama dan logo Kantor Departemen Agama

Kab/Kota, alamat dan nomor telp/  
fax.

- e. Jumlah rangkap : 2 (dua) lembar
- f. Penggunaan : 1) Lembar kesatu (asli) untuk LKS-PWU  
2) Lembar kedua untuk arsip

#### **5. Model Wu. 5 (Buku Pendaftaran Wakaf Uang)**

- a. Bentuk : Buku
- b. Ukuran : Doble folio
- c. Kertas : HVS 60 gram bergaris
- d. Cetakan : 2 (dua) halaman bolak balik
- e. Penggunaan : Buku dokumentasi tentang keadaan wakaf uang

#### **6. Model Wu. 6 (Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kandepag)**

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : Folio
- c. Kertas : HVS 60 gram
- d. Cetakan : 1 (satu) halaman tercetak nama dan logo Kantor Departemen Agama Kab/Kota, alamat dan nomor telp/ fax.
- e. Jumlah rangkap : 2 (dua) lembar
- f. Penggunaan : Untuk melaporkan tentang jumlah wakif, nilai jumlah wakaf uang dan jenis wakaf uang secara periodik setiap 6 (enam) bulan
  - 1) Lembar kesatu asli untuk Kanwil Depag Provinsi
  - 2) Lembar kedua tembusan untuk BWI

## **7. Model Wu. 7 (Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kanwil)**

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : Folio
- c. Kertas : HVS 60 gram
- d. Cetakannya : 1 (satu) halaman tercetak nama dan logo Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, alamat dan nomor telp/ fax.
- e. Jumlah rangkai : 2 (dua) lembar
- f. Penggunaan : Untuk melaporkan tentang jumlah wakif, nilai jumlah wakaf uang dan jenis wakaf uang secara periodik setiap 6 (enam) bulan
  - 3) Lembar kesatu asli untuk Dirjen Bimas Islam
  - 4) Lembar kedua tembusan untuk BWI

## **8. Model Wu. 8 (Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang LKS-PWU)**

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : Folio
- c. Kertas : HVS 60 gram
- d. Cetakannya : 1 (satu) halaman tercetak nama dan logo dan nama Bank
- e. Jumlah rangkai : 2 (dua) lembar
- f. Penggunaan : Untuk melaporkan keuangan tahunan wakaf uang oleh LKS-PWU:
  - 1) Lembar kesatu asli untuk Dirjen Bimas Islam
  - 2) Lembar kedua tembusan untuk BWI

## 9. Model Wu. 9 (Laporan Pengelolaan Wakaf Uang Nazhir)

- a. Bentuk : Lembaran
- b. Ukuran : Doble Folio
- c. Kertas : HVS 60 gram
- d. Cetakan : 1 (satu) halaman
- e. Jumlah rangkap : 2 (dua) lembar
- f. Penggunaan : Untuk melaporkan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan oleh Nazhir.
  - 1) Lembar kesatu asli untuk BWI
  - 2) Lembar kedua tembusan untuk Dirjen Bimas Islam

### C. PENGISIAN FORMULIR WAKAF UANG

1. Wu. 1 Akta Ikrar Wakaf Uang - cukup jelas
2. Wu. 2 Sertifikat Wakaf Uang - cukup jelas
3. Wu. 3 Pendaftaran Wakaf Uang - cukup jelas
4. Wu. 4 Bukti Pendaftaran Wakaf Uang
  - Penomoran bukti pendaftaran diisi kode indeks Kandepag Kab/Kota, nomor urut Kanwil Depag, nomor urut Kandepag Kab/Kota, kode sub bagian wakaf, kode klasifikasi, nomor urut pendaftaran LKS-PWU dan tahun pembuatan.
  - Pengisian nomor 1 s.d 10 cukup jelas
5. Wu. 5 Buku Pendaftaran Wakaf Uang
  - Kolom 1 = nomor urut pencatatan
  - Kolom 2 = nomor pendaftaran sesuai bukti pendaftaran LKS-PWU
  - Kolom 3 = cukup jelas
  - Kolom 4 = cukup jelas
  - Kolom 3 = jumlah seluruhnya wakaf uang

- Kolom 6,7 = jumlah jenis wakaf uang
  - Kolom 8 = cukup jelas
6. Wu.6 Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kandepag jelas - Cukup
  7. Wu.7 Laporan Pendaftaran Wakaf Uang Kanwil jelas - Cukup
  8. Wu.8 Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang LKS-PWU jelas - Cukup
  9. Wu. 9 Laporan pengelolaan wakaf uang Nazhir jelas - Cukup

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Oktober 2009

**DIREKTUR JENDERAL,**



**Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA**

NIP. 19590623 198503 1 002

**AKTA IKRAR WAKAF UANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Wakif /Nama Lembaga :  
No. Identitas Wakif /  
No. Akta Pendirian :  
No. Rekening :

Selanjutnya disebut WAKIF, bermaksud mengeluarkan Wakaf Uang

Jumlah Wakaf Uang :  
Terbilang :  
Sumber Dana Setoran Wakaf :  
Jenis Wakaf Uang :  
Peruntukan Wakaf :

Kepada Nazhir

Nama Nazhir :  
Jenis Nazhir :  
No. ID Nazhir :  
No. Rekening :  
Alamat :

Dengan dihadiri saksi-saksi

Saksi I : Alamat : Saksi II : Alamat :

.....

Wakif Nazhir Pejabat Bank  
(.....) (.....) (.....)

Saksi-saksi

1. .... (.....)
2. .... (.....)

**SERTIFIKAT WAKAF UANG**

No. Sertifikat :  
Nama Wakif :  
Alamat Wakif :  
No. Rekening :  
Jumlah Wakaf :  
Terbilang :  
Jenis Wakaf Uang :  
Peruntukan Wakaf :  
Nama Nazhir :  
No. ID Nazhir :  
Alamat Nazhir :

.....

Pejabat                      Bank

( ..... )

*“Nazhir bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana. Bank (LKS) dilepaskan dari tanggung jawab dan segala tuntutan atas pengelolaan dana wakaf”*



**Diprint di atas kertas berlogo Bank**

Nomor : .....

.....,.....20

Lamp. : 2 (dua)

Perihal : Pendaftaran Wakaf Uang

**Kepada Yth.  
Menteri Agama RI  
Cq. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota**

.....  
.....

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Berdasarkan pasal 37, ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) pada PT Bank..... sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), menerangkan dengan sesungguhnya bahwa telah dilaksanakan ikrar wakaf uang sebanyak Rp ..... (.....) dengan tanda bukti:

1. Akta Ikrar/Formulir Wakaf Uang
2. Sertifikat Wakaf uang

untuk selanjutnya mohon dicatat dalam pendaftaran wakaf uang.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Wassalam PT.  
Bank.....  
ttd pejabat bank**

Tembusan:

1. Badan Wakaf Indonesia;

2. Kantor Pusat LKS-PWU.

**(Nama lengkap dan jabatan)**



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN/ KOTA.....**

Jl. .... Telp.....Fax.....

.....

**BUKTI PENDAFTARAN WAKAF UANG**

Nomor : .....

Berdasarkan BAB III, Pasal 5, ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota .....Provinsi....., telah menerima pendaftaran wakaf uang dengan data:

- 1. Nama LKS-PWU : PT. Bank  
    Alamat : .....
- 2. Wakif : .....  
    Alamat : .....
- 3. Nazhir : .....  
    Alamat : .....
- 4. Saksi I : .....  
    Alamat : .....  
    Saksi II : .....  
    Alamat : .....
- 5. Jumlah Wakaf Uang : Rp.....  
    (.....)
- 6. Asal usul uang : .....
- 7. Peruntukkan : .....

8. Jangka waktu : Abadi/Berjangka \*)

9. Nomor Akta Ikrar Wakaf

Uang:

10. Nomor Sertifikat

Wakaf Uang

.....20  
Kepala Kantor Departemen Agama  
Kabupaten/kota .....  
(.....)  
NIP

\*) Coret yang tidak perlu.

**BUKU PENDAFTARAN WAKAF UANG LKS-PWU**

NO.	PENDAFTARAN		NAMA LSK- PWU	JUM- LAH (RP)	JENIS WAKAF		PE- RUN- TUKAN
	NOMOR	TANGGAL			ABADI	BER- JANGKA	
1	2	3	4	5	6	7	8

.....20  
Kepala Kantor Departemen Agama  
Kabupaten/kota .....

(.....)  
NIP



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN/ KOTA.....

Jl. .... Telp.....Fax.....  
.....

Nomor : .....

.....,.....20

Lamp. : .....

Perihal : Laporan Pendaftaran Wakaf Uang

**Kepada Yth.  
Menteri Agama RI  
Up. Kepala Kantor Departemen Agama  
Provinsi.....**

**Assalamu’alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat, berdasarkan BAB IV, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, dengan ini kami sampaikan laporan pendaftaran wakaf uang yang telah tercatat dan terdaftar selama 6 (enam) bulan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota..... dengan jumlah wakif..... dengan nilai wakaf sejumlah Rp..... (.....), terdiri dari jenis wakaf uang abadi Rp.....(..... ) dan jenis wakaf uang berjangka Rp.....(..... ).

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Wassalam  
Kepala.....)**  
NIP

Tembusan :

Badan Wakaf Indonesia

**Diprint di atas kertas berlogo Bank**

Nomor : .....20

Lamp. : .....

Perihal : Laporan Keuangan Tahunan Wakaf Uang

**Kepada Yth.**

**Menteri Agama RI**

**Cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam  
Jakarta**

**Assalamu’alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat kami sampaikan laporan keuangan tahunan wakaf uang PT. Bank... ..per tanggal 31 Desember 20... , sebagai berikut:

1. Nazhir.....

No.	Keterangan	
	Rekening Giro/Tabungan Wakaf Uang	
1.	Saldo Rekening per akhir tahun	Rp.....
2.	Jumlah Bagi Hasil Selama Tahun Berjalan	Rp.....
	Rekening Deposito Wakaf Uang	
1.	Total Nominal Deposito per Akhir Tahun	Rp.....
2.	Bagi Hasil Selama Tahun Berjalan	Rp.....

1. Nazhir.....

sda

2. dst

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Wassalam**

**PT. Bank.....tttd**

pejabat bank

**(nama lengkap dan jabatan)**

Tembusan :

Badan Wakaf Indonesia



**LAPORAN PENGELOLAAN WAKAF UANG OLEH NAZHIR  
SETIAP 6 (ENAM) BULAN**

Hari/tanggal :  
Nama Wakif :  
Nama LKS-PWU :  
Jumlah Wakaf Uang :  
Jenis Wakaf : Abadi/ Berjangka \*)  
Peruntukkan :

no	Pelaksanaan Pengelolaan	Pengembangan	Penggunaan Hasil Pengelolaan Wakaf Uang	Rencana Pengembangan
1	2	3	4	5

.....,.....20....

( ..... )  
Nama dan Tanda Tangan